



STANDAR PELAYANAN UJI KESESUAIAN DAN PROTEKSI RADIASI PESAWAT SINAR X **BPAFK SURAKARTA**

SAMBUTAN
KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK)
SURAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan dan keselamatan yang telah diberikan kepada keluarga besar Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sehingga dapat tersusun Standar Pelayanan Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X ini walaupun dengan penuh keterbatasan. Standar Pelayanan ini disusun dalam rangka memberikan informasi dan panduan kepada masyarakat sehingga diharapkan akan mengenal lebih jauh tentang Pelayanan Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X di BPAFK Surakarta.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta merupakan Laboratorium Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127. Tugas Pokok dan Fungsi adalah memberikan Penjaminan Mutu Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) melalui program pelayanan Pelaksanaan Uji Produk Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengujian Dan/Atau Kalibrasi Alat Kesehatan, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pengujian Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengamanan Radiasi Dan Pengukuran Luaran Radiasi, Inspeksi Sarana Produksi, Sarana Distribusi, Dan Sarana Penguji Alat Kesehatan, Inspeksi Sarana Produksi Dan Sarana Distribusi, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Inspeksi Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan, Pengendalian Mutu Layanan Pengujian Alat Dan Fasilitas Kesehatan. Untuk memberikan kemudahan kepada Fasyankes, BPAFK Surakarta membuat program unggulan berupa One Day Service (ODS), yaitu program pelayanan kalibrasi alat kesehatan satu hari selesai yang dilaksanakan di dalam laboratorium internal. Program pelayanan ini hanya terbatas pada alat kesehatan yang rutin digunakan pelayanan sehari-hari oleh Klinik Kesehatan ataupun Puskesmas. Sehingga diharapkan Fasyankes tersebut tidak akan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan Standar Pelayanan BPAFK Surakarta ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 01 Maret 2024

Kepala,

Ir. Rohmadi, ST., M.Si., M.T., M.M.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| SAMBUTAN | 1 |
| BAB I | 3 |
| A. LATAR BELAKANG | 3 |
| B. TUJUAN | 4 |
| C. ISTILAH DAN DEFINISI | 4 |
| BAB II | 6 |
| A. PERSYARATAN | 6 |
| B. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR | 6 |
| C. JANGKA WAKTU PELAYANAN | 8 |
| D. BIAYA/TARIF | 8 |
| E. PRODUK PELAYANAN | 10 |
| F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN | 10 |
| BAB III | 11 |
| A. DASAR HUKUM | 11 |
| B. SARANA PRASARANA | 11 |
| C. KOMPETENSI PELAKSANA | 12 |
| D. PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL | 12 |
| E. JUMLAH PELAKSANA | 12 |
| F. JAMINAN PELAYANAN | 12 |
| G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 12 |
| H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN | 13 |
| PENUTUP | 14 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik dalam sektor kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Demi mendukung upaya diatas maka dalam pelayanan kesehatan harus ada penjaminan alat kesehatan yang digunakan oleh fasilitas kesehatan yang melayani Masyarakat. Penjaminan kesehatan tersebut diwujudkan dengan Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menciptakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek pelayanan publik di Indonesia dengan tujuan utama memberikan batasan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan pelayanan publik yang diberikan berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, memastikan terpenuhinya pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengakses pelayanan publik.

Secara lebih rinci, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban penyelenggara serta pengguna pelayanan publik. Salah satu dari 12 kewajiban penyelenggara adalah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan sendiri dijelaskan sebagai tolok ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menjadi komitmen penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Dalam konteks Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X, Undang-Undang tersebut memberikan arahan kepada penyelenggara pelayanan, baik yang bersifat publik maupun swasta, untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi. Komponen-komponen standar pelayanan, seperti dasar hukum, persyaratan, sistem, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan, menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan dalam menjamin mutu alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Pedoman Pelayanan Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X. Pedoman ini mencakup beberapa komponen, seperti : persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya / tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dalam pelayanan publik Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X ini dapat berjalan sesuai standar dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan di masyarakat.

B. TUJUAN

1. Memberikan panduan dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan publik Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X
2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Pesawat Sinar X
4. Memastikan setiap tahapan dilakukan dengan konsistensi dan sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Memastikan bahwa pedoman membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan
6. Meningkatkan pengawasan internal, sehingga setiap penyelenggara dapat secara efektif mengendalikan dan memantau pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan
7. Mendukung evaluasi kinerja pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat kesehatan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar-X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.
2. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.

5. Hasil Pengujian dan Kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi.
6. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.
7. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
8. Sertifikat adalah jaminan tertulis atau tercetak yang diberikan/dikeluarkan oleh lembaga/laboratorium/institusi pengujian dan kalibrasi yang telah terakreditasi untuk menyatakan kelayakan pengujian dan kalibrasi.
9. Label adalah segala bentuk tulisan dan/atau gambar yang dicetak dan ditempelkan pada alat kesehatan untuk memberikan keterangan laik/tidak laik.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN DAN UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR X

A. PERSYARATAN


Untuk pengajuan pelayanan pengujian/ uji kesesuaian pesawat sinar X, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*, dan/atau *whatsapp*
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Pesawat sinar X yang diajukan siap dilakukan pengujian atau uji kesesuaian

B. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengirim surat permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*, dan/atau *whatsapp* yang berisi:
 - a. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - b. Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diajukan
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian/ uji kesesuaian, dan klausul yang telah ditetapkan;
3. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
4. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
5. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium uji kesesuaian dan proteksi radiasi;
6. Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
7. *Customer Service* melakukan konfirmasi penjadwalan melalui *whatsapp*
8. Petugas laboratorium uji kesesuaian dan proteksi radiasi menyiapkan analizer dan lembar kerja yang sesuai;
9. Petugas laboratorium uji kesesuaian dan proteksi radiasi melakukan pengujian/ uji kesesuaian pesawat sinar X;
10. Petugas laboratorium uji kesesuaian dan proteksi radiasi memindahkan isian hasil lembar kerja menjadi draft laporan hasil uji;
11. Petugas laboratorium uji kesesuaian dan proteksi radiasi menyerahkan draft laporan hasil uji untuk dilakukan selia dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi;

12. Petugas laboratorium uji kesesuaian dan proteksi radiasi menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil uji ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
13. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
14. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
15. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
16. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
17. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
18. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil uji kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang diberikan;
19. Pelanggan menerima laporan hasil uji dan/atau sertifikat;



Gambar 1. Alur Pelayanan Pengujian/ Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X

C. JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

Penerbitan laporan hasil uji dan/atau sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

D. BIAYA/TARIF

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya pola tarif untuk pengujian/ uji kesesuaian pesawat sinar X adalah sebagai berikut:

| NO | UJI KESESUAIAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|------------|
| 1 | General Purpose X-Ray dengan AEC/ | 1.872.000 |
| 2 | General Purpose X-Ray tanpa AEC | 1.872.000 |
| 3 | ESWL | 1.800.000 |
| 4 | X-Ray Mammography | 2.160.000 |
| 5 | X-Ray Angiography | 1.700.000 |
| 6 | CT-Scan | 2.634.000 |
| 7 | Dental X-Ray Panoramic | 1.400.000 |
| 8 | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | 1.400.000 |
| 9 | Dental X-Ray | 1.400.000 |
| 10 | Mobile X-Ray | 1.400.000 |
| 11 | X-Ray Fluroscopy (Dual Function) | 3.960.000 |
| 12 | Mobile C-Arm X-Ray | 1.700.000 |
| | PENGUJIAN & PROTEKSI RADIASI | |
| 13 | Computed Radiography (CR) / Digital Radiography (DR) | 600.000 |
| 14 | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | 2.232.000 |
| 15 | Angiography | 1.000.000 |
| 16 | ESWL | 1.000.000 |
| 17 | CT-Scan | 1.044.000 |
| 18 | Dental X-Ray | 950.000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 19 | Dental X-Ray Panoramic | 600.000 |
| 20 | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | 700.000 |
| 21 | General Purpose X-Ray | 1.032.000 |
| 22 | General Purpose X-Ray with Automatic Exposure Computed (AEC) | 1.440.000 |
| 23 | Mobile C-Arm X-Ray | 1.008.000 |
| 24 | Mobile Unit X-Ray | 876.000 |
| 25 | X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F) | 1.116.000 |
| 26 | X-Ray Mammography | 912.000 |
| | PAPARAN RUANGAN | |
| 27 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluros kopi | 1.050.000 |
| 28 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiography | 900.000 |
| 29 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Mammography | 900.000 |
| 30 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan ESWL | 900.000 |
| 31 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Ray | 800.000 |
| 32 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Ray | 500.000 |
| 33 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Mobile X-Ray | 600.000 |
| 34 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Alat Kesehatan Mobile C-Arm | 1.000.000 |
| 36 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Ray | 750.000 |
| 37 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan | 1.150.000 |

Biaya akomodasi yang meliputi uang harian, transportasi, dan penginapan petugas pengujian/kalibrasi sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Dibayarkan langsung melalui Bendahara Perimaan BPAFK Surakarta;
2. Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0097 01 002491 30 5 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;
3. Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0097 01 002490 309 an. RPL 028 PDT BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. PRODUK PELAYANAN

Sertifikat Pengujian dan Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji kesesuaian

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. Layanan Langsung (Tatap Muka)
 - Hari : Senin - Jumat
 - Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
 - Tempat : *Customer Service* BPAFK Surakarta
2. Layanan Tidak Langsung (*Online*)
 - Hari : Senin – Jum'at
 - Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
 - Telepon : 0271-644579
 - Whatsapp/SMS : 0811-2657-609
 - Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
3. Layanan Surat-Menyurat
 - Alamat : BPAFK Surakarta
Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta
Kode Pos 57127
 - Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id
4. Pengaduan
 - SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

BAB III

PENGELOLAAN PELAYANAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayananan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
11. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional
12. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bdan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar - X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional

B. SARANA PRASARANA

1. Loker Informasi
2. Komputer/Laptop
3. Printer
4. Jaringan internet
5. Alat Uji (analyzer)
6. Kendaraan roda empat

C. KOMPETENSI PELAKSANA

Pengujian/Uji Kesesuaian pesawat Sinar X dilaksanakan oleh personel dengan kompetensi sebagai berikut:

- Strata 2 (S2) Ilmu Fisika dengan perminatan Fisika Medik; atau
- Strata 1 (S1) Sains atau teknis yang relevan atau yang berhubungan dengan radiasi;
- Diploma IV (DIV) Teknik Radiodiagnostik, Teknik Radiologi, atau Teknik Elektromedik;
- Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian /uji kesesuaian pesawat sinar X
- Memiliki sertifikat sebagai Penguji Berkualifikasi untuk pelayanan uji kesesuaian

D. PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

- Pengawasan internal pelayanan pengujian /uji kesesuaian dilakukan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem pengendalian internal pemerintah.
- Pengawasan eksternal dilakukan pada uji kesesuaian pesawat sinar x oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dilakukan dengan pengiriman laporan melalui Balis E sukses 1.5 dan sertifikat uji kesesuaian yang diterbitkan oleh BAPETEN.

E. JUMLAH PELAKSANA

Pengujian/uji kesesuaian dilakukan oleh 2 orang anggota per Tim.

F. JAMINAN PELAYANAN

Pelayanan diberikan sesuai Standar Prosedur Operasional dan norma waktu yang telah ditetapkan.

Setiap petugas yang terkait dengan pelayanan pengujian/uji kesesuaian telah menandatangani pakta integritas untuk tidak menerima gratifikasi dan tidak ada konflik kepentingan dengan fasyankes/pelanggan yang sedang mengajukan pengujian/uji kesesuaian.

G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Pelayanan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar x dilakukan dengan tertib administrasi, akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Evaluasi kinerja pelayanan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X dilakukan secara rutin dan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali meliputi:

- 1) Pelaksanaan survei kepuasan untuk setiap pengguna layanan melalui penyebaran kuisisioner/link survey yang dikirimkan kepada pelaku usaha setelah dilakukan pengujian/uji kesesuaian.
- 2) Evaluasi pemenuhan janji layanan
- 3) Evaluasi kinerja per pegawai yang dilihat dari ketepatan waktu pelayanan

PENUTUP

BPAFK Surakarta berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga pedoman standar pelayanan ini dibuat untuk memberikan kejelasan informasi bagi fasyankes/pelanggan yang membutuhkan pelayanan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X.

Kementerian Kesehatan berupaya memberikan pelayanan publik yang prima dengan melakukan pelayanan secara *online* melalui aplikasi SIKAL (sistem informasi kalibrasi)

Selain itu, BPAFK Surakarta juga menyediakan berbagai kanal komunikasi seperti helpdesk dan e-mail. Dengan demikian, fasyankes/pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi, bantuan, serta melakukan komunikasi yang diperlukan selama proses pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X.